



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Panglima Nyak Makam No. 30 Blang Pineung Banda Aceh, E-mail : bpsbtphacch@gmail.com, Telp/Fax. (0651) 75551679 - 7551680


**SERTIFIKAT KOMPETENSI
PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA**
Nomor : 301/KELOMPOK/UPTD – BPSBTPHP/PRD/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Perusahaan / Produsen : **KP. SUBUR JAYA**
Bentuk Badan Usaha : **KELOMPOK**
Alamat Lokasi Usaha : **DESA PUCOK KRUENG, DSN. LEMBAH
KEC. PASIE RAJA – ACEH SELATAN**
Nama Pemilik/Pimpinan : **INDRAYANI**
Alamat Pemilik/Pimpinan : **DESA PUCOK KRUENG, DSN. LEMBAH
KEC. PASIE RAJA – ACEH SELATAN**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih tanaman sayuran biji / ~~hortikultura~~ / bawang merah / ~~jamur~~ / ~~tanaman buah~~ / tanaman obat / ~~tanaman florikultura~~.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2(dua) tahun sekali.



Dikeluarkan di : Banda Aceh
Tanggal : 07 April 2021

Kepala
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh

HABIBURRAHMAN, S.T.P., M. Sc
NIP. 19810411 200312 1 005